

PENANAMAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI KONTROL SOSIAL OLEH MEDIA MASSA UNTUK MENEKAN KEJAHATAN DI INDONESIA

Ariesta Wibisono Anditya

Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
Jl. Siliwangi, Jl. Ring Road Barat, Area Sawah, Banyuraden, Kec. Gamping, Kabupaten Sleman
E-mail: ariesta@unjaya.ac.id

ABSTRACT

The mass media is an essential support for the criminal policy, namely providing the role of crime prevention. Whilst penal policy is still available as solution, prevention through mass media is highly recommended because penal policies should not employed as the only way of suppressing crime. Nevertheless, the mass media must carries the values of Pancasila as the fundamental way of life of each Indonesian citizen. This is a legal normative research which studies norms in the legal system. The law is examined by its principles, analysed thoroughly particularly any regulations regarding mass media. Norms that correspond to mass media are juxtaposed with the principles and doctrines related to social control of the mass media to be analysed based on the inculcation of Pancasila values in the lives of Indonesian citizen. The results showed that the practice of Pancasila values in the role of the mass media had not been implemented. There are still many untrustworthy news that detrimental to social order. The mass media only contains news as a satisfactory to the society without instilling the importance of Pancasila values.

Keyword: *Media Massa, Pancasila, Kejahatan, Kontrol Sosial*

ABSTRAK

Dalam bidang hukum pidana, media massa adalah pendukung dari kebijakan hukum pidana, yaitu memberikan peran pencegahan kejahatan. Pencegahan melalui media massa sangat disarankan karena kebijakan hukum pidana tidak selamanya dapat digunakan sebagai sarana utama menekan kejahatan. Meski demikian, peran tersebut harus disertai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kesadaran diri masing-masing manusia Indonesia. Penelitian ini dilakukan secara normatif yakni penelitian yang mendasarkan pada kajian norma yang ada pada sistem hukum. Hukum ditelaah asas-asasnya, dijabarkan dari undang-undang, peraturan yang terkait media massa. Norma-norma terkait media massa disandingkan dengan asas-asas serta doktrin mengenai kontrol sosial oleh media massa untuk dianalisis berdasarkan penanaman nilai-nilai Pancasila pada kehidupan masyarakat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam peran media massa memberitakan informasi belum terlaksana. Masih banyak terdapat berita yang tidak teruji kebenarannya yang dapat merusak tatanan sosial. Media massa hanya memuat berita sebagai pemuas informasi saja tanpa menanamkan pembentukan pribadi sosial yang berjiwa Pancasila.

Kata Kunci: *Media Massa, Pancasila, Kejahatan, Kontrol Sosial*

A. PENDAHULUAN

Dasar adalah sesuatu yang bersifat tetap, suatu ajaran yang menjadi pedoman, pegangan dalam melakukan perbuatan. Antara dasar dan tujuan ada hubungan yang erat sekali. Jika dasarnya liberalisme, tujuan yang akan dicapai ialah masyarakat liberal. Jika dasarnya fascisme, tujuan yang akan dicapai ialah masyarakat fascis. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, karena itu tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia adalah masyarakat yang berdasarkan Pancasila.¹

Masyarakat selalu mengalami perkembangan, karenanya juga mengalami perubahan-perubahan, termasuk tata nilai yang ada.² Akibat perkembangan teknologi yang sedemikian, segala bentuk telekomunikasi dapat terjadi tanpa mengenal waktu, sehingga aliran dalam filsafat, ideologi, dan kebudayaan pada umumnya mudah dikenal oleh berbagai jenis kelompok masyarakat dan mempengaruhi tata nilai yang mereka miliki.³ Hukum sudah cukup tua menjadi bagian kehidupan manusia dari masa ke masa dan terus berubah seiring perubahan sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi.⁴

Maksim *ubi societas ibi ius* yang dikatakan oleh Cicero, filsuf zaman Yunani Kuno, mencerminkan hukum sebagai *order* dijalankan secara konsisten atas dasar kesadaran, moralitas, dan komitmen kerakyatan.⁵ Hukum merupakan kontrol sosial, namun bukan berarti dengan cukup memahami hukum saja lantas masyarakat dapat dikendalikan. Seperti yang diajarkan

oleh Satjipto Rahardjo, bernegara hukum seharusnya memaknai hukum sebagai tatanan, meliputi tatanan transedental, tatanan sosial maupun tatanan politik.⁶

Order dalam pengertian ini adalah hukum yang lebih utuh, merupakan substansi yang paling luas dan kompleks daripada segala yang biasa tampil menjadi objek ilmu hukum konvensional.⁷ Apabila hukum hendak melaksanakan fungsinya sebagai tatanan (*order*) pada masa sekarang ini, maka perlu ditinjau kembali salah satunya, melalui tatanan sosial. Indonesia terdiri atas masyarakat yang *melek* informasi. Pada tahun 2014, informasi statistik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, menunjukkan sebanyak 67,80 persen penduduk Indonesia menggunakan *internet* untuk mengakses informasi.⁸ Hal ini memberikan makna bahwa, persebaran informasi melalui media komunikasi massa, salah satunya berupa internet, adalah bukti bahwa Cicero mengatakan hal yang relevan mengenai masyarakat jauh di masa yang akan datang.

Diundangkannya peraturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 21 April 2008 serta perubahan-perubahannya di kemudian hari, merupakan contoh perkembangan hukum yang nyata atas dampak perubahan teknologi, ilmu pengetahuan, ekonomi, dan lain sebagainya. Diamandemennya peraturan yang sudah tidak sesuai perkembangan juga merupakan contoh terjadinya

⁶ Sudjito, *Kebangkitan Hukum Indonesia*, LinkMed Pro, Yogyakarta, 2016, hlm. 34.

⁷ Sudjito, *Ilmu Hukum Holistik Studi Untuk Memahami Kompleksitas dan Pengaturan Pengelolaan Irigasi*, UGM Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 96.

⁸ Data dan Statistik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Persentase Kegiatan yang Dilakukan dalam Mengakses Internet Pada Tahun 2014*, Website Kominfo, http://statistik.kominfo.go.id/site/data?idtree=424&iddoc=1328&data-data_page=8, diakses pada 2 Oktober 2019.

¹ Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila III Pendekatan Melalui Etika Pancasila*, PT Hanindita, Yogyakarta, 1985, hlm. 8.

² *Ibid.*, hlm. 14.

³ *Ibid.*

⁴ Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 8.

⁵ Sudjito, *Memaknai Keistimewaan DIY*, LinkMed Pro, Yogyakarta, 2016, hlm. 4.

perubahan sosial. Namun, perlu ditinjau, apakah perubahan tersebut lantas juga menggeser nilai-nilai Pancasila? Maka perlu ada sebuah kajian yang menyeluruh untuk mengetahuinya.

Definisi dari media massa apabila ditelusuri dari kata “media” sendiri berarti alat, corong, instrumen, jalan, medium, penghubung, perangkat, perantara, peranti, saluran, sarana, wahana. Sedangkan kata “massa” berarti agregat, jasad, kawula, komposit, konglomerat, korpus, pengikut, publik, substansi. Sementara pengertian “media massa” sendiri adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.⁹

Media massa di Indonesia, menurut tinjauan pustaka oleh penulis merupakan media atau alat yang dipergunakan oleh lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik seperti yang tersebut dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan demikian yang bertanggung jawab atas beredarnya muatan komunikasi massa dalam media tersebut adalah sebuah lembaga yang disebut sebagai pers.

Media massa adalah suatu jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen dan anonim melewati media cetak atau elektronik, sehingga pesan informasi yang sama itu dapat diterima secara serentak dan sesaat.¹⁰ Pemanfaatan media massa artinya penggunaan berbagai bentuk media massa, baik cetak maupun elektronik untuk tujuan tertentu.¹¹ Hubungan

antara tatanan sosial dan tatanan politik disambung oleh media massa, artinya media massa ini saling mengisi dan melengkapi dalam bentuk komunikasi. Tidak semua orang mengetahui hukum, namun dengan media massa, masyarakat akan mengetahui hukum dengan membaca maupun mendengar informasinya. Tidak dapat dipungkiri, meskipun terdengar seperti solusi, justru masalah hukum sebagai tatanan akan terus muncul apabila tidak ditanamkan pada diri dengan baik hakekat isi Pancasila.

Hakekat isi Pancasila menurut Sunoto yakni terdiri atas hakekat Tuhan, hakekat manusia, hakekat satu, hakekat rakyat, dan hakekat adil.¹² Inti sila-sila Pancasila tersebut merupakan norma Pancasila. Sebagai suatu postulat, maka norma Pancasila tersebut harus menjadi tolok ukur bagi seluruh penilaian terhadap segala kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan, dan perorangan di Indonesia.¹³ Masyarakat tunduk kepada peraturan yang dibuat oleh negara, namun juga tidak lupa bahwa semua manusia adalah ciptaan Tuhan. *Causa prima* atau *sangkan paraning dhumadhi* adalah yang tertinggi. Akal, rasa, dan karsa manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menilai apa yang hendak dilakukan manusia sehingga terwujud sebuah tindakan. Dalam pandangan holistik, tujuan ilmu hukum adalah berupa pengungkapan kesatuan yang mendasari alam ciptaan.¹⁴

Pemanfaatan media massa pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu media cetak dan media elektronik. Dimana untuk surat kabar sebagai bagian dari media cetak pengertiannya adalah “lembaran tercetak yang memuat laporan yang

⁹ Eka Nugraha Putra, “Media Massa dan Perannya dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 13.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 54

¹¹ Budiyo, 2013, “Pemanfaatan Media Massa oleh Penegak Hukum Dalam Penanggulangan

Tindak Pidana Korupsi”, *Perspektif*, Volume XVIII, Nomor 1, Tahun 2013, Edisi Januari, *Op-Cit.*, hlm. 3.

¹² *Ibid.*, hlm. 6

¹³ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁴ Sudjito, 2014, *Op-Cit*, hlm. 96.

terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual, mengenai apa saja dan dari mana saja di seluruh dunia yang mengandung nilai untuk diketahui khalayak pembaca."¹⁵ Sementara untuk definisi televisi sebagai bagian dari media elektronik berdasarkan Pasal 1 Butir 4 Undang- Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran adalah "media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan."

Penulis mengemukakan media massa sebagai alat untuk kontrol sosial didasarkan pada pemikiran pribadi bahwa alat komunikasi seperti televisi, radio, dan surat kabar sudah menjadi konsumsi sehari-hari penduduk di Indonesia apalagi dengan masuk dan dikenalnya telepon genggam, perangkat seperti laptop, maupun perangkat lain yang dapat memuat informasi didalamnya, maka seperti yang diutarakan Hoefnagels dalam buku Barda Nawawi Arief¹⁶ bahwa, media massa dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap hukum.

Pengaruh media massa dalam kehidupan sehari-hari kini, misalnya, iklan di perempatan, layar informasi di lampu lalu lintas, surat kabar, majalah, komik, dan sebagainya, sudah diteliti oleh ilmuwan sejak pecahnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914.¹⁷ Menurut Bryant, tidak heran bahwa pada masa itu, hampir semua orang menganggap media massa pengaruhnya sangat kuat, hal ini disebabkan adanya

propaganda militer yang mendominasi pada masa perang.¹⁸ Penduduk di Amerika termasuk ilmuwan diantara mereka percaya bahwa media massa, khususnya televisi, tayangan film, dan radio telah memberikan perubahan kepada audiensnya.¹⁹

Kekuatan besar media massa pada masa awal abad ke-20 digambarkan sebagai peluru yang ditembakkan atau obat yang disuntikkan. Istilah ini kemudian memunculkan gagasan teori kekuatan pengaruh media massa.²⁰ Memasuki era akhir abad ke-20, penelitian tentang dampak pemberitaan media massa yang dapat mempengaruhi penegakan hukum menciptakan perdebatan dimana sebagian sarjana berpendapat pemberitaan media dapat mempengaruhi sudut pandang audiensnya terhadap poin-poin tertentu. Sementara sebagian lagi berpendapat bahwa dampaknya meskipun ada sangatlah minim, karena berbeda metode dan kondisi dari audiensnya, tergantung dari bagaimana audiensnya menerima informasi yang disajikan media massa.²¹

Dari beberapa paparan pendapat tersebut di atas diketahui bahwa media massa mempunyai peran yang strategis dalam kontrol sosial. Melalui pemberitaan, media massa dapat melakukan kontrol atau pengawasan terhadap hukum. Dalam bidang hukum pidana, media massa adalah pendukung dari kebijakan hukum pidana, yaitu memberikan peran pencegahan kejahatan.²² Barda Nawawi Arief mendukung pencegahan melalui media massa karena kebijakan penal memiliki keterbatasan.²³ Meski demikian, peran

¹⁵ Eka Nugraha Putra, *Op-Cit.*, hlm. 14.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 78.

¹⁷ Jennings Bryant, et al, *Fundamentals of Media Effects : Second Edition*, Waveland Press, Illinois, 2012, hlm. 37.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Eka Nugraha Putra, *Op-Cit.*, hlm. 8.

²² Fathul Achmadi Abby, *Op-Cit.*, hlm. 51.

²³ Keterbatasan kebijakan penal adalah, bersifat fragmentaris, tidak struktural fungsional,

tersebut harus disertai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kesadaran diri masing-masing manusia Indonesia. Artikel ini akan membahas mengenai bagaimana peran media massa pada masa kini menciptakan keharmonisan sosial sebagai alternatif dari hukum pidana retributif.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara normatif yakni penelitian yang mendasarkan pada kajian norma yang ada pada sistem hukum. Hukum ditelaah asas-asasnya, dijabarkan dari undang-undang, peraturan yang terkait.²⁴ Norma-norma terkait media massa disandingkan dengan asas-asas serta doktrin mengenai kontrol sosial oleh media massa untuk dianalisis berdasarkan penanaman nilai-nilai Pancasila pada kehidupan masyarakat Indonesia. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan sosial (*social approach*), serta pendekatan asas. Analisis dan pembahasan disajikan secara deskriptif-eksplanatoris yaitu dengan menjabarkan temuan asas-asas, doktrin, teori dengan peristiwa yang terjadi serta memberikan penjelasan dengan rinci.²⁵

B. PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Mengenai Pancasila

simptomatik, tidak kausatif, tidak eliminatif, individualistik atau “*offender-oriented*”, tidak mengutamakan korban, lebih bersifat represif, tidak preventif, oleh karenanya harus didukung dengan kebijakan *non-penal*, baca Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 78.

²⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 35.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 50.

Pancasila dalam pengertian sebagai pandangan hidup asal-usulnya dari falsafah hidup. Kata falsafah atau filsafat merupakan kata majemuk dan berasal dari kata-kata (*philia* = persahabatan, cinta) dan (*sophia* = kebijaksanaan).²⁶ Orang yang bijaksana adalah orang cinta kepada subyek atau obyek tertentu berdasarkan akal sehat. Bijaksana dalam bercinta akan terlahir dalam sikap rela atau ikhlas berkorban demi yang dicintai, senantiasa bersedia memberikan pelayanan yang terbaik, dan dilakukan dengan penuh kasih sayang.²⁷

Pancasila dalam pengertian ini, isinya berupa nilai-nilai. Nilai (*value*) merupakan pengertian filsafat, artinya tolok ukur untuk menimbang-nimbang dan memutuskan apakah sesuatu benar atau salah, baik atau buruk. Notonagoro menjelaskan mengenai nilai-nilai Pancasila, dengan membaginya ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu :²⁸

1. nilai materiil, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia,
2. nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas,
3. nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa secara yuridis konstitusional berlaku mulai tanggal 18 Agustus 1945 yaitu sejak disahkannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pancasila sebagai dasar negara

²⁶ Sudjito, “Implementasi Pancasila Sebagai Way of Life”, Bahan Pelatihan Pancasila dan Konstitusi, Pusdik Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Bogor, 2015, hlm. 2.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

rumusan materinya tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat:²⁹
"..... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Oleh karena kedudukannya, maka nilai-nilai Pancasila tersebut merupakan norma dan pedoman yang harus diterapkan. Norma Pancasila dapat ditemukan melalui hakekat isi Pancasila.³⁰

Hakekat yang pertama yakni hakekat Tuhan, ditemukan dalam pernyataan-pernyataan seperti *causa prima*, *sangkan paraning dhumadhi*, *dzat yang mutlak* dan mudah dipahami melalui sifat-sifat Tuhan seperti Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, dan lain sebagainya.³¹

Hakekat yang kedua, yakni hakekat manusia. Menurut Notonegoro, hakekat manusia terbagi menjadi dua teori, yaitu teori monodualisme dan monopluralisme. Monodualisme mengajarkan bahwa manusia terdiri atas dua asas yang merupakan kesatuan, misalnya kesatuan antara jiwa dan raga.³² Monopluralisme mengajarkan bahwa manusia terdiri atas banyak asas yang merupakan kesatuan, misalnya

jiwa - raga, individu - sosial, mandiri - terikat sebagai makhluk Tuhan.³³

Hakekat yang ketiga, yakni hakekat satu. Kata "satu" menunjukkan sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Hakekat yang keempat, yakni rakyat, berarti segenap penduduk suatu negara, anak buah, orang kebanyakan, atau orang biasa.³⁴ Kemudian hakekat yang kelima, adalah hakekat adil, yakni tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang, seimbang, atau perlakuan yang sama.³⁵ Dengan memahami serta menerapkan dasar nilai-nilai tersebut, maka segala kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan, maupun perorangan di Indonesia dapat dikatakan beretika Pancasila. Etika membicarakan manusia terutama tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan dengan sadar dilihat dari kacamata baik dan buruk.

Globalisasi merupakan situasi dan kondisi kehidupan internasional yang seolah tanpa batas, sehingga kehidupan manusia berubah, besar kemungkinan untuk menjadikan manusia individualistik. Tidak dapat disangkal, bahwa globalisasi timbul karena didorong kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi, menyebabkan semakin deras arus informasi dengan segala dampaknya baik positif maupun negatif.

Peluang yang timbul adalah makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri, terutama yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif kemampuan memanfaatkan peluang tersebut akan meningkatkan volume perdagangan, yang berarti meningkatkan produksi dan berarti pada meningkatkan lapangan kerja dan usaha, sehingga meningkatkan kesejahteraan

²⁹ M. Budiarto, "Pemberdayaan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Dalam Era Globalisasi (Aspek Yuridis Ketatanegaraan)", Bahan Ceramah "Continuing Legal Education" Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2003, hlm. 189.

³⁰ Sunoto, *Op-Cit.*, hlm. 4.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, hlm. 5.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

masyarakat.³⁶ Dampak negatif yang dapat timbul dari globalisasi adalah makin kuatnya persaingan di pasaran internasional, karena adanya liberalisasi pandangan dan investasi, munculnya pengelompokan antara-negara yang cenderung meningkatkan profesionalisme dan diskriminasi pasar.³⁷

Ketetapan MPR RI No. III/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila telah dicabut dalam Sidang Istimewa MPR RI Tahun 1998 dengan Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998. Dalam Pasal 7 TAP MPR RI No. XVIII/MPR/1998 disebutkan, bahwa "Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Catatan risalah TAP MPR RI No. VIIIIMPR/1998 mengemukakan, "bahwa dasar negara yang dimaksud dalam ketetapan ini di dalamnya mengandung makna idiologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan nasional."³⁸

Disayangkan ketika keterikatan tersebut sampai dengan sekarang sekedar merupakan rumusan belaka, tidak nampak adanya unsur baik dari pihak eksekutif maupun legislatif untuk merealisasikannya secara nyata alasan masyarakat sebagai pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara.³⁹ Jauh sebelumnya. Notonegoro pernah mengemukakan, bahwa apabila pelanggaran moral Pancasila itu terus menerus dilakukan banyak orang akan merusakkan derajat hidup seluruhnya, tidak hanya moral tetapi juga kultural, religius, sosial ekonomi, dan akan membawa keburukan bagi bangsa, rakyat dan negara.⁴⁰

Nilai-nilai Pancasila sudah sejak dahulu tertanam secara spontan dalam masyarakat Indonesia yang berpadu dengan adat-istiadat, kebudayaan, dan agama.⁴¹ Pengamalan nilai-nilai Pancasila sudah dimulai sejak zaman sebelum Indonesia merdeka sebagai pandangan hidup sehingga berujung pada diraihnya kemerdekaan. Pada masa kini, tinggal bagaimana, kita memahami nilai-nilai Pancasila dan menerjemahkannya ke dalam pemikiran, sikap dan perilaku sehari-hari sebagai pribadi maupun makhluk sosial.⁴²

Tinjauan Umum Mengenai Media Massa

1. Perkembangan Media Massa di Indonesia

Ketika membahas media massa, maka akan terkait juga dengan pers. Definisi dari media massa apabila ditelusuri dari kata "media" sendiri berarti alat, corong, instrumen, jalan, medium, penghubung, perangkat, perantara, peranti, saluran, sarana, wahana. Sedangkan kata "massa" berarti agregat, jasad, kawula, komposit, konglomerat, korpus, pengikut, publik, substansi. Sementara pengertian "media massa" sendiri adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.⁴³

Secara historis, pers telah mengalami perjalanan periodik waktu cukup panjang. Kehidupan pers Indonesia diawali dari masa Hindia Belanda, penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, hingga kini tanpa mengenal lelah.⁴⁴ Pada masa perjuangan, pengaruh pers sangat kuat dan tidak seperti masa kini,

³⁶ M. Budiarto, *Op-Cit.*, hlm. 200.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 202.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Sudjito, 2015, *Op-Cit.*, hlm. 3.

⁴² *Ibid.*, hlm. 5.

⁴³ Eka Nugraha Putra, *Op-Cit.*, hlm. 13.

⁴⁴ Armansyah, *Pengantar Hukum Pers*, Gramata Publishing, Bekasi, 2015, hlm. 23.

pers cenderung mencari keuntungan.⁴⁵ Meskipun demikian, jika dibiarkan tanpa mencari keuntungan, maka pers masa kini juga tidak dapat bertahan.⁴⁶

Pers definisinya menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers adalah,

“Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Dari pengertian media massa dan pers di atas maka jelas bahwa media massa merupakan bagian dari pers, dimana media massa merupakan perantara bagi pers dalam penyiaran berita dengan beberapa bentuk. Media massa merupakan sarana masyarakat memperoleh informasi, media massa memiliki fungsi atau peranan yang besar dalam membagikan informasi kepada audiensnya, yaitu sebuah sebutan untuk konsumen media.⁴⁷ Media massa sendiri kajian ilmunya berasal dari ilmu komunikasi, dimana ilmu komunikasi menjelaskan, sebuah informasi berasal dari komunikator yang memberikan informasi tersebut kepada komunikan.⁴⁸ Komunikasi sebagai sebuah sistem bisa juga digunakan masyarakat dalam menyampaikan warisan sosial berupa nilai atau gagasan dari individu ke individu lainnya, bahkan kepada generasi lainnya. Penyampaian informasi kepada komunikasi itu membutuhkan

sebuah sarana, media massa adalah sarannya.⁴⁹

Setelah mengetahui definisi media massa dan pers, maka patut diketahui pula mengenai jurnalistik. Jurnalistik berasal dari kata *journal* yang berarti catatan harian, ia berasal dari bahasa Yunani *diurnalis* yang berarti harian atau tiap hari.⁵⁰ Dari Yunani pula dikenal *Acta Diurna*, yakni sebuah catatan harian atau pengumuman tertulis dari kegiatan senat di jaman Kasiar Romawi Julius Caesar pada abad 60 sebelum Masehi.⁵¹ Maka secara sederhana dapat diartikan jurnalistik merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan kepada masyarakat tentang apa yang terjadi sehari-hari. Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat dengan menyelaraskan pendapat McDougall, mengatakan bahwa jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta dan melaporkan peristiwa.⁵²

Dalam masyarakat modern, jurnalistik telah menjadi media edukasi massa yang mengembangkan suplemen edukasi kepada pelajar dalam beragam tingkat dan masyarakat umum, baik yang berpendidikan atau tidak.⁵³ Hal ini sejalan dengan fungsi dari pers yaitu fungsi edukasi, penulis berpendapat bahwa dalam konteks masyarakat modern saat ini, fungsi pers yang nampak dominan yaitu fungsi kontrol. Fungsi ini semestinya sejalan dengan fungsi edukasi, artinya pers tetap perlu memberikan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, namun juga tidak lupa untuk memberikan edukasi terhadap isu dan kebijakan yang

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Eka Nugraha Putra, *Op-Cit.*, hlm. 101.

⁴⁷ William L. Rivers, et al., *Media Massa dan Masyarakat Modern*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 30.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 31.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Eka Nugraha Putra, *Op-Cit.*, hlm. 101.

⁵¹ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 15.

⁵² *Ibid.*

⁵³ B.N. Ahuja, *Theory & Practice of Journalism: Set to Indian Context*, Surjeet Publications, 1979, hlm. 1.

berkembang, bukan kemudian malah mengarahkan masyarakat dengan pendekatan kontrol yang salah. Fungsi edukasi juga bisa berdiri sendiri, yakni dalam hal konten pers memiliki muatan edukatif seperti pengetahuan umum, sejarah dan lain-lain.

Pers sendiri berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti menekan atau mengepres, arti yang sama ditemukan pula dalam padanan kata pada bahasa Inggris melalui kata *press*.⁵⁴ Pengertian menekan atau mengepres ini sendiri berawal dari pengertian perantara berkomunikasi antar individu dalam masyarakat melalui mekanisme percetakan, namun pada perkembangannya hingga sekarang istilah pers sendiri mengalami perluasan makna, dimana pers merujuk kepada seluruh kegiatan jurnalistik, mulai dari kegiatan mencari dan menghimpun berita sampai menyebarkannya, pengertian ini pun tidak hanya berlaku pada jurnalistik cetak, namun berlaku pula untuk jurnalistik elektronik.⁵⁵

Dari pengertian jurnalistik, media massa dan pers di atas, penulis berpendapat bahwa jurnalistik merupakan bentuk kegiatan yang bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa harus memiliki profesi tertentu, sedangkan media massa merupakan wadah, perantara atau bahkan institusi formal dari pers yang mengesahkan kegiatan jurnalistik tersebut.

Pengertian pers juga dapat diuraikan dalam arti sempit dan dalam arti luas, seperti yang diuraikan oleh Oemar Seno Adji yaitu :⁵⁶

- a. Pers dalam arti sempit mengandung penyiaran pikiran, gagasan berita dalam jalan kata tertulis

- b. Pers dalam arti luas memasukkan di dalamnya semua media massa komunikasi yang memancarkan pikiran dan perasaan baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan.

Merujuk dari pengertian yang diuraikan Oemar Seno Adji di atas maka jelas bahwa media massa merupakan bagian dari pers yang berfungsi untuk memancarkan pikiran dan perasaan baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan, atau dalam konteks sekarang untuk menyalurkan aspirasi dan gagasan masyarakat.

Dewasa ini dengan perkembangan teknologi memungkinkan manusia menciptakan berbagai bentuk media massa sebagai perangkat berkomunikasi. Di antaranya adalah media cetak, media penyiaran, dan media elektronik. Media cetak ini meliputi koran atau surat kabar, majalah, tabloid, bulletin, buku dan sebagainya. Secara fisik berbentuk lembaran kertas yang di dalamnya dicetak informasi-informasi untuk dibaca. Sedangkan media penyiaran merupakan media informasi yang menggunakan gelombang frekuensi sebagai sarana penyampaian informasi.⁵⁷ Bentuk media penyiaran ini dapat berupa audio maupun audio visual seperti radio, televisi, dan internet. Semua media penyiaran bisa dimasukkan dalam kategori media elektrik, karena hampir semua perangkat komunikasi ini menggunakan sumber listrik untuk mengoperasikannya. Namun media elektronik tidak mesti menggunakan gelombang frekuensi, misalnya film, *electricboard advertising* dan sebagainya.

Berbagai bentuk media massa tersebut memiliki kelebihan dan

⁵⁴ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Op-Cit.*, hlm. 17.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Eka Nugraha Putra, *Op-Cit.*, hlm. 23.

⁵⁷ Joko Tri Haryanto, "Etika Pemberitaan Politik Dalam Media Massa Tinjauan Etika Islam (Studi Analisis Berita Pergantian Kepemimpinan Nasional Bulan September-Oktober 2004 di Media Cetak Nasional)", Tesis, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2008, hlm. 25.

kekurangannya masing-masing. Media cetak yang penyajian materinya secara tertulis memungkinkan informasi dapat dibaca berulang-ulang dan relatif dapat menampilkan informasi yang rinci. Namun media cetak memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan penyampaian informasi karena harus melewati proses cetak dan pengiriman kepada khalayak, itupun khalayak terbatas wilayah geografis yang dapat dilalui saja. Media radio dan televisi keunggulannya selain bisa menyampaikan secara lebih cepat juga bisa menampilkan informasi yang "hidup" yakni dapat didengar dan dilihat secara langsung, serta dapat menjangkau khalayak yang lebih luas.

Sesuai dengan konsep Habermas tentang *publicsphere*, media massa dapat didudukkan sebagai salah satu ruang publik.⁵⁸ Ruang publik yang dimaksud adalah ruang di mana negara dan masyarakat, individu-individu di dalamnya memiliki kesempatan dan peran yang setara untuk melibatkan diri dalam dirkurus tentang berbagai isu permasalahan bersama untuk mendapatkan konsensus di antara mereka. Peran media secara ideal adalah mewedahi atau sarana berbagi informasi, jalur komunikasi yang diperlukan untuk nentukan sikap dan menfasliitasi pembentukan opini publik dengan menempatkan diri secara independen dan otonom sehingga berbagai isu dapat diperdebatkan secara obyektif dan setara.⁵⁹

Media massa memiliki keterkaitan yang erat dengan masyarakat. Bahkan dalam sistem sosial, media massa menjadi salah satu institusi sosial yang memiliki potensi dan efek yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, sebagai sumber kekuatan perubahan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial politik. Sebaliknya,

media massa memiliki ketergantungan terhadap kehidupan politik. Kajian mengenai media massa senantiasa berkaitan dengan sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang.⁶⁰

Media massa dalam suatu negara terikat dalam jejaring sistem sosial dan politik, sebagaimana dijelaskan oleh McQuail sebagai berikut :

- a. Media massa sebagai bagian dari sistem kenegaraan, maka kalangan otoritas kebijakan negara (*society/nation*) akan menentukan mekanisme operasionalisme media massa dalam menjalankan fungsinya sesuai kepentingan nasional/negara.
- b. Sementara itu pemilik media (*media owner*) memperlakukan media massa sebagai sarana bisnis, sedangkan bagi para komunikator terutama wartawan yang ditujukan adalah kepuasan profesi dan idealisme. Bagi kalangan masyarakat tertentu berupaya memanfaatkan media massa sebagai infrastruktur kekuasaan.

Adapun regulasi, kebijakan perundang-undangan, peraturan-peraturan mengenai media merupakan refleksi keterlibatan kalangan kelas dominan (*dominant class*) dalam kehidupan media massa. Sementara kalangan masyarakat umum (*subordinate class*) mengharapkan media massa mewakili dirinya sebagai alat kontrol sosial dan perubahan.⁶¹

2. Peran Media Massa dalam Kontrol Sosial

Pasca era reformasi, muncul revolusi informasi sebagai akibat euforia jurnalisme seiring lahirnya regulasi di bidang kebebasan pers sebagaimana

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

adanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun di sisi lain, akibat perkembangan masyarakat dan kian pesatnya kemajuan teknologi telah menimbulkan persoalan hukum karena sebagian regulasi media belum ada pengaturannya, padahal hukum mengatur untuk menyelesaikan persoalan yang mengemuka.⁶² Adanya teknologi informasi ketika internet menjadi medium baru pada bulan Januari 1998, karena saat Matt Drudge mempublikasikan bahwa *Newsweek* telah menyembunyikan berita kasus Presiden Bill Clinton dengan Monica Lewinsky di Gedung Putih sehingga pamor internet sebagai sumber berita meningkat.⁶³

Di sisi lain, pembentukan opini publik dan komunikasi massa sebagai kecenderungan masyarakat modern pada akhirnya dapat menciptakan persepsi publik berupa personal kultur masyarakat dan mengubah nilai-nilai arah kehidupan sampai dengan struktur sosial dan lembaga-lembaga dalam masyarakat.⁶⁴

Secara umum, media massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Hal ini seperti dirumuskan dalam Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yaitu Fungsi Pers Nasional adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, serta dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.⁶⁵

Fungsi kontrol sosial dari pers tersebut selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang antara lain dinyatakan, pers yang mana juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik

korupsi, kolusi, nepotisme, maupun akan penyelewengan dan penyimpangan lainnya.

Berdasarkan perumusan fungsi pers atau media massa dalam Undang-Undang Pers di atas dapat diketahui bahwa fungsi dari pers atau media massa adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Pemanfaatan media massa dalam penanggulangan tindak pidana korupsi contohnya, fungsi media massa di sini terutama sebagai media informasi dan kontrol sosial. Penulis dapat mengemukakan bahwa dalam pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik, kaitannya untuk penanggulangan tindak pidana, salah satu contohnya tindak pidana korupsi, antara lain berupa:⁶⁶

- a. Informasi atau berita-berita aktual dari berbagai isu yang berkaitan dengan praktik-praktik korupsi;
- b. Pengungkapan dan peliputan kasus-kasus korupsi dan modus operandi dari praktik-praktik korupsi;
- c. Mengangkat berbagai berita korupsi di berbagai level pemerintahan dan lembaga penegak hukum secara objektif;
- d. Pemberitaan penanganan akan tindak pidana korupsi oleh penegak hukum sejak penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemyarakatan.

Fungsi kontrol sosial media massa terkait dengan penanggulangan tindak pidana korupsi disini antara lain dapat berupa pemantauan terhadap pengungkapan kasus-kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum yang dimulai sejak penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemyarakatan.

Peranan pers atau juga media massa sebagaimana dirumuskan dalam

⁶² Armansyah, *Op-Cit.*, hlm. 15.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Budiyono, *Op-Cit.*, hlm. 3.

⁶⁶ *Ibid.*

Pasal 6 Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa Pers Nasional akan melaksanakan peranan sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong mewujudkan supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. Mengembangkan pendapat umum yang berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan juga saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Sehubungan dengan pendapat Hoefnagels bahwa fungsi media massa adalah untuk mempengaruhi pandangan-pandangan masyarakat tentang penyimpangan dalam hukum dan pembedaan maka apabila dihubungkan dengan fungsinya dalam hal penerapan hukum, media massa di sini diharapkan dapat untuk berpengaruh terhadap pandangan masyarakat tentang pengetahuan, perasaan atau keyakinan dan perilaku partisipatif masyarakat dalam memahami hukum. Media massa sebagai suatu sarana yang bersifat preventif dapat diterapkan juga sebagai pendorong bekerjanya hukum yang represif agar menjadi lebih efektif.⁶⁷

Media massa dalam konteks kontrol sosial, berdasarkan sebuah penelitian, berita hukum memiliki klasifikasi tersendiri untuk yang akan dimuat atau ditayangkan, karena tidak semua berita akan diangkat dalam media massa. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan

dengan hukum yang biasanya dimuat di media massa terbatas antara lain :⁶⁸

- a. Melibatkan tokoh atau orang terkenal
Sengketa hukum yang melibatkan tokoh atau orang yang terkenal di masyarakat, seperti pejabat pemerintahan, anggota DPR, artis atau tokoh masyarakat. Media melihat dalam posisi apakah tokoh ini bersalah atau tidak.^[1]
- b. Berkaitan dengan skandal hukum
Skandal hukum ini bisa terjadi pada individu atau pada suatu institusi baik swasta maupun pemerintahan. Pada persoalan ini media melihatnya dalam bentuk kontrol, bagaimana individu atau instansi yang dipercaya masyarakat ternyata terlibat skandal hukum.
- c. Pertama kali terjadi

Persoalan hukum yang diangkat adalah ketika ada suatu kasus hukum yang baru pertama kali terjadi dan menarik perhatian publik. Media massa melihat dalam proses pertimbangan hakim terhadap kasus tersebut.

- d. Memiliki problem hukum
Persoalan ini diangkat oleh media massa ketika ada suatu kasus hukum yang masih memunculkan perdebatan pro dan kontra atau dengan kata lain masih abu-abu. Media massa mengangkat persoalan ini dengan menampilkan silang pendapat tentang kasus tersebut agar masyarakat bisa mengambil kesimpulan terhadapnya.
- e. Proses pembuatan undang-undang

Media massa mengangkat persoalan ini dalam rangka menginformasikan sekaligus mengontrol proses pembuatannya, apakah ada kepentingan politik tertentu dan apakah undang-undang ini dibuat oleh para wakil rakyat

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

⁶⁸ Eka Nugraha Putra, *Op-Cit.*, hlm. 90.

untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya.

f. Melihat penerapan undang-undang baru

Media massa melihat bagaimana penerapan undang-undang baru ini, apakah berjalan efektif atau tidak dan juga seberapa siap masyarakat atau para aparat hukum mengantisipasi berlakunya aturan baru ini.

g. Perselisihan antara lembaga hukum

Dalam persoalan ini, media massa melihat dan mengangkat wewenang yang tumpang tindih atau juga perselisihan yang muncul menyangkut persoalan saling lempar tanggung jawab.

h. Pemilihan petinggi hukum

Media massa pada persoalan ini membeberkan dan ikut memberi penilaian, apakah seseorang cocok untuk mendapat dan menduduki jabatan-jabatan pada lembaga tinggi hukum tertentu.

i. Kisah-kisah pencari keadilan

Persoalan hukum ini cukup banyak terjadi dan pada beberapa kasus terjadi pada masyarakat yang miskin. Media massa mengangkat persoalan ini dalam bentuk feature, mengungkap suka dukanya sehingga dapat menggugah masyarakat sekaligus bentuk kritik kepada berjalannya sistem hukum. Apabila masyarakat tergugah bisa jadi akan membantu para pencari keadilan ini.

j. Berkaitan dengan lembaga hukum atau aparat hukum

Media massa mengangkat seputar profil dan tugas yang dikerjakan oleh lembaga atau aparat hukum yang bersangkutan dengan melihat dari sisi kemanusiaannya.

Satjipto Rahardjo berpendapat, dengan melihat beberapa media massa yang lazim disebut dengan koran kuning, jenis media massa yang kontennya cenderung memberitakan

mengenai hukum, apalagi mengenai kekerasan secara berlebihan, khususnya dalam hal pemuatan foto pelaku, korban, judul yang bombastis dan penggunaan bahasa yang tidak etis.⁶⁹ Bahwa media massa mengangkat suatu permasalahan di lapangan sebagai bentuk realita dan mengikuti apa yang diinginkan publik tentu hal tersebut memang merupakan bagian dari pekerjaan media massa, namun pemuatan berita hukum dengan berlebihan seperti yang dilakukan koran kuning tersebut tentu menimbulkan pertanyaan karena belum tentu itu merupakan apa yang diinginkan oleh masyarakat.⁷⁰

Maka dalam konteks pemberitaan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa media massa maka diperlukan penegakan aturan dan pemahaman etika yang lebih tegas, tanggung jawab sosial pers dalam meliput berita hukum yaitu :⁷¹

a. Dalam peliputan berita hukum, pers harus tetap berpedoman pada dua aspek, yaitu aspek idiil dan aspek komersial. Keduanya berkaitan satu dengan yang lainnya dan mutlak untuk menegakkan eksistensi pers, agar ia mampu melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya. Hal tersebut hanya dapat terwujud bila para penyelenggara mampu mempertemukan secara harmonis atau menyelaraskan kedua aspek tersebut di dalam pelaksanaannya.

b. Di dalam menyajikan suatu informasi tidak diharapkan yang terlalu serius, dengan gaya yang memaksa pembaca selalu mengerutkan dahinya. Ia juga tidak hanya memusatkan diri pada upaya membentuk opini masyarakat. Pers dengan media

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 94.

⁷⁰ Armansyah, *Op-Cit.*, hlm. 39.

⁷¹ *Ibid.*

massanya perlu pula memberikan suatu hiburan segar kepada para pembacanya, tanpa harus tergelincir dalam sensasi, yakni tulisan-tulisan yang baik isi maupun penulisannya dapat merangsang atau membangkitkan emosi yang tidak sehat pada rata-rata pembacanya.

- c. Selain memiliki integritas profesional yang tinggi, para wartawan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan baik lewat pendidikan atau retraining, oleh karena hanya dengan demikian ia dapat melakukan fungsinya dengan baik. Dalam meliput berita hukum yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia kalangan pers diharapkan memiliki pengetahuan ilmu kedokteran forensik praktis agar dapat memberikan informasi yang baik dan benar.

Salah satu bentuk lain untuk memperkuat posisi media massa dalam kontrol sosial adalah dengan merekonstruksi kembali sebuah pelanggaran hukum dan para penegak hukumnya, rekonstruksi harus memperhatikan kepentingan korban, pelaku, keluarga korban, penegak hukum dan masyarakat.

Berdasarkan tinjauan pustaka oleh penulis, kerjasama media massa dengan lembaga penegak hukum masih sebatas antara media pencari berita dengan narasumbernya saja, memang wajar mengingat kerjasama yang lebih jauh dapat memungkinkan adanya intervensi dari kedua belah pihak yang sama-sama mengganggu. Namun hal ini di satu sisi menjadi masalah karena dalam konteks kontrol sosial tidak ada integrasi antara pemerintah dan masyarakat. Kerjasama media massa dengan penegak hukum dapat membantu juga timbulnya kerjasama

antara lembaga penegak hukum, dimana masih ditemui persaingan antara lembaga penegak hukum dalam upaya kontrol sosial, maka peran media massa di sini adalah dalam rangka mengembalikan citra dan kepercayaan masyarakat yang sama di antara semua lembaga penegak hukum.

Sisi sebaliknya, media massa yang melakukan jurnalisme yang tidak beretika lambat laun akan kehilangan audiensnya sendiri, mengingat seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat sudah semakin sadar akan pentingnya informasi yang mengedukasi. Konstruksi media massa akan berita hukum tetap dapat memiliki nilai jual kepada audiens sekaligus beretika, asalkan media massa punya sumber daya yang memahami bagaimana jurnalisme hukum dan etika pemberitaan.

Permasalahan yang sering ditemui adalah, karena mengejar tenggat waktu dan kurangnya pemahaman akan etika pemberitaan maka konstruksi berita hukum menjadi berlebihan dan tidak memberikan edukasi. Selain memberikan pelatihan ulang kepada sumber daya manusia di dalam media massa, pengawasan kepada media massa terhadap konstruksi pemberitaan dilakukan oleh Komisi Penyiaran Independen.⁷²

C. PENUTUP

Pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh media massa dalam menerapkan fungsi kontrol sosial di Indonesia khususnya belum terlaksana secara menyeluruh. Berita yang diedarkan kepada khalayak ramai seringkali tidak sesuai dengan fakta dan disebar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tanpa menelusuri kembali berita dan sumber berita tersebut, masyarakat justru mempercayai hal tersebut.

⁷² *Ibid.*

Seharusnya sebagai insan yang berakal, cipta, rasa, dan karsa, petunjuk sudah diturunkan oleh Allah dalam Al Hujurat ayat 6 bahwa berita yang datang kedepan kita harus diteliti kembali sebelum dipercaya. Hal demikian telah melanggar nilai-nilai Pancasila khususnya mengenai nilai materiil, nilai kerohanian, dan nilai vital yang berujung pada pelanggaran hak manusia lainnya. Pengamalan jiwa Pancasila yang masih kurang ditunjukkan dengan adanya berita-berita yang menyesatkan.

Media massa berdasarkan tinjauan pustaka oleh penulis, hanya memberikan pemuas informasi kepada

masyarakat, artinya, masyarakat hanya terpuaskan keingintahuannya saja mengenai berita hukum melalui sajian gambar maupun suara tanpa terdorong pembentukan kepribadiannya. Media massa di Indonesia belum sampai pada keadaan yang dapat membuat masyarakat mengubah moral untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, hal demikian tercermin pada pudarnya jiwa patriotik, berkembangnya manusia individual-liberalistik, masih tertanamnya kepentingan pribadi atau golongan di atas kepentingan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abby, Fathul Achmadi. *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016.

Ahuja, B.N., *Theory & Practice of Journalism: Set to Indian Context*, Surjeet Publications, 1979.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Armansyah, *Pengantar Hukum Pers*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015.

Bryant, Jennings et al., *Fundamentals of Media Effects : Second Editio.*, Illinois: Waveland Press, 2012.

Budiarto, M., "Pemberdayaan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Dalam Era Globalisasi (Aspek Yuridis Ketatanegaraan)", Bahan Ceramah "Continuing Legal Education" Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2003.

Budiyono, "Pemanfaatan Media Massa oleh Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana

Korupsi", Perspektif, Volume XVIII, Nomor 1, Tahun 2013.

Data dan Statistik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Persentase Kegiatan yang Dilakukan dalam Mengakses Internet Pada Tahun 2014*, Website Kominfo, http://statistik.kominfo.go.id/site/data?idtree=424&iddoc=1328&data-data_page=8, diakses pada 2 Oktober 2019. Derita Prapti Rahayu, *Budaya Hukum Pancasila*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014.

Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. *Jurnalistik Teori dan Praktik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005. Putra, Eka Nugraha, "Media Massa dan Perannya dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", Jakarta: Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.

Rivers, William L, *Media Massa & Masyarakat Modern Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana, 2004.

Sudjito, *Ilmu Hukum Holistik Studi Untuk Memahami Kompleksitas dan Pengaturan Pengelolaan Irigasi*, UGM Press, Yogyakarta. 2014.

Sudjito, "Implementasi Pancasila Sebagai Way of Life", Bahan Pelatihan

- Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor: Pusdik Mahkamah Konstitusi, 2015.
- Sudjito, *Kebangkitan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: LinkMed Pro, 2016.
- Sudjito, *Memaknai Keistimewaan DIY*, Yogyakarta: LinkMed Pro, 2016.
- Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila III Pendekatan Melalui Etika Pancasila*, Yogyakarta: PT Hanindita, 1985.